



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 78 / G / 2019 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

RIZA RAHMAWAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Anjasmoro RT.011 RW.007, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. AGUS SHOLAHUDDIN, S.H.I.
2. SUGIARTO, S.E., S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro (LBPH Kosgoro) PDK Kosgoro Jombang, yang beralamat di Gedung Perpustakaan Mastrip Jalan Dr. Sutomo No. 17 Jombang, tanggal 24 April 2019, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 ; berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang ;

2. N a m a : ANDI KURNIAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan
Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;

3. N a m a : VERYANTO SUYONO, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan
Daerah dan Dokumentasi Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang ;

4. N a m a : MAS AYU EMILIA, S.H.I.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang ;

5. N a m a : IMAM KURNIAWAN, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang ;

Kesemuanya berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim
No. 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 188/368/415.10.1.3/2019, tertanggal 09 Juli 2019,
selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
78/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 01 Juli 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PEN-PP/2019/PTUN.SBY, tanggal 02 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PEN-HS/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
4. Berkas Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019, dengan Register Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

- I. Objek Gugatan :-----
Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan ;-----
- II. Kewenangan Mengadili :-----
1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Pemerintahan (UUAP) Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 yang berbunyi :-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Bab 2 Pasal 2 Tahun 2018 yang berbunyi :-----

1. Pengadilan berwenang menerima memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;-----
2. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa di proses (objek sengketa) yang di umumkan oleh Tergugat tersebut jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bahwa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa di proses (objek sengketa), yang diumumkan oleh Tergugat bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subjek hukumnya” ;-----
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya ;-----
 -
 - Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Para Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

- Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai peserta yang telah di nyatakan lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ;-----

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

7. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 6 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini ;-----

III. Tenggang Waktu :-----

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 02 April 2019, yang mana nama Penggugat di nyatakan tidak lolos dalam pemberkasan sebagai persyaratan terakhir untuk diusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, agar di tetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP)

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Pengumuman sebagai objek sengketa tersebut di atas ;-----

Bahwa setelah itu Penggugat telah mengajukan surat keberatan administrasi kepada Tergugat tertanggal 18 April 2019 yang kemudian dibalas pada tanggal 26 April 2019 ;-----

Bahwa dikarenakan Penggugat menerima Jawaban yang tidak sesuai dengan harapan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Sdr. Bupati pada tanggal 12 Mei 2019, dan kemudian di jawab pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan "bahwa Panselda CPNSD Tahun 2018 Kabupaten Jombang adalah sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku" ;-----

Sehingga dengan demikian serangkaian tahapan dan langkah-langkah tersebut di atas, telah memenuhi syarat dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75, 76 dan 77 ;-----

Bahwa di karenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tertanggal 25 Juni 2019, maka hal tersebut masih terhitung dalam tenggang waktu 90 hari, telah sesuai dengan (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75, 76 dan 77 ;-----

IV. Legal Standing/Kedudukan Hukum Penggugat :-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

-

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan Nomor Peserta Ujian CPNS 6504-113-00000134 ;-----

2. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan nomor peserta ujian CPNS tersebut, Penggugat mengikuti tahapan-tahapan seleksi sebagai berikut :-----

a. Seleksi Administrasi ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor : 810/3053/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 20 Oktober 2018, Penggugat dinyatakan Lulus dengan Nomor Urut Pelulusan : 2649 dan Nomor Register : 16600169 atas nama Penggugat ;-----

b. Seleksi Kompetensi Dasar ;-----

Bahwa berdasarkan surat pengumuman yang di keluarkan oleh Kabid. Pengadaan Profesi dan Informasi atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Jombang serta Panitia Computer Asistentse Test (CAT) Kantor Regional II (Kanreg II). Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Surabaya atas nama Dr. H. Akh. Jazuli, S.H., M.Si. ;-----

Di terangkan bahwa Nomor Urut 01 Nomor Peserta : 6504-113-00000134, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2018 bertempat di Basment Hall Simpang Lima Gumul Kediri Penggugat telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Penggugat dinyatakan Lulus ;-----

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Seleksi Kompetensi Bidang ;-----

Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/3795/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tertanggal 10 Desember 2018, Penggugat dinyatakan sah ;-----

Bahwa dengan Nomor Peserta : 6504-113-00000134, Nomor Urut : 01 atas nama Penggugat telah dinyatakan Lulus dengan skor Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 51.000 score SKB (60%) : 25.800 dan Nilai Akhir 53.640, Keterangan P1/L pada tanggal 10 Desember 2018 oleh Badan Kepegawaian Negara ;-----

d. Hasil Integrasi Seleksi Kemampuan Dasar dan Kemampuan Bidang;

Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/4287/415.41/2018, tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tertanggal 31 Desember 2018, dengan jelas dan tegas nama Penggugat dinyatakan Lulus ;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi/Menpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, dan dikuatkan juga oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS 2018 tentang Hasil Integrasi Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 lokasi formasi : SPMN Satu Atap Wonosalam. Nama jabatan formasi : Guru Penjasorkes Ahli Pertama, Nomor Urut 506, Nomor Peserta : 6504-113-00000134 di nyatakan Lulus dengan Nilai : 53.64 dengan Kualifikasi P1/L ;-----

3. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019, Penggugat telah di undang oleh Panitia Seleksi Daerah untuk pemberkasan yang dimulai dari tanggal 01

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019, dan selanjutnya semua berkas telah di serahkan dan diterima oleh Verifikator Panitia atas nama Petugas dengan cek list kategori lengkap sebagaimana tertera dalam tanda terima ;-----

4. Bahwa atas diterbitkannya Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa diproses, yang isinya menyatakan bahwa dalam persyaratan Akreditasi Program Studi atau Prodi yang disyaratkan oleh Tergugat adalah akreditasi B sedangkan Akreditasi Perguruan Tinggi dalam Program Studi yang di miliki Penggugat adalah C ;-----

5. Bahwa dengan isi surat tersebut di atas dalam poin 4, maka di sinilah awal timbulnya masalah gugatan ini akibat tidak cermat dan kehati-hatian Panitia (Panselda) sehingga berakibat pada penolakan usulan penetapan NIP ke Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara dalam surat Nomor : 111/KR.II.III/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang akhirnya nama Penggugat tidak tercantum alias tidak lolos dalam daftar usulan penetapan NIP CPNS Daerah Kabupaten Jombang ;-----

V. Alasan atau Dasar Hukum Gugatan ;-----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan surat Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 oleh

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pemerintah Kabupaten Jombang yang sah kemudian mendapatkan

Nomor Peserta Ujian CPNS : 6504-113-00000134 ;-----

2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan-tahapan seleksi yang di tentukan oleh Panitia Seleksi Daerah dan di nyatakan Lulus ;-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiil, hal ini disebabkan timbulnya was-was/kekawatiran serta terancamnya kehidupan masa depan akibat kehilangan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga dapat disimpulkan telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

4. Bahwa dengan di terbitkannya oleh Tergugat salah satu persyaratan Penggugat (dalam hal ini adalah perihal Ijasah Terakreditasi C) yang dimiliki, telah dikategorikan tidak sesuai dengan syarat Akreditasi Perguruan Tinggi peserta, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Tergugat yang harus terakreditasi B ;-----

1. Bahwa berdasarkan surat penjelasan perubahan Permenpan-RB RI Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dalam huruf H nomor 3 dan nomor 5 yang mengatur tentang Akreditasi Perguruan Tinggi adalah yang Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



- (BAN-PT), dan bukan terakreditasi B, dijelaskan juga pada No : 5” instansi dapat menentukan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan, kecuali persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Angka 3” ;-----
2. Bahwa dengan dicantumkannya calon pelamar harus lulus dengan kategori akreditasi B oleh-oleh Tergugat, adalah jelas bertentangan dengan peraturan Menpan-RB RI Nomor 36 Tahun 2018 tersebut di atas sebagai acuan awal dalam menentukan persyaratan CPNS, baik pada saat melakukan Pengumuman awal tentang Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 27 September 2018, maupun pada saat diterbitkan Objek Sengketa pada tanggal 02 April 2019 adalah akibat ketidakcermatan Tergugat ;-----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada halaman 15 nomor 10 didalam Peraturan Menpan-RB dengan jelas disebutkan :-----
- ”Instansi dan BKN wajib memastikan bahwa rincian formasi yang terdapat di portal SSCN BKN adalah harus sama dengan rincian formasi yang ditetapkan Menteri“, terutama perihal Akreditasi Perguruan Tinggi yang secara tegas untuk tidak dirubah A, B atau C, sehingga Akreditasi C yang dimiliki dalam Ijasah Peggugat adalah sudah sesuai dengan Surat Menpan-RB Nomor 36 Tahun 2018 ;-----
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidak mencantumkan dalam halaman Pengumumannya di awal

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) Kabupaten Jombang 2018, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 25 Tahun 2016 dan Peraturan Menpan-RB Nomor 36 Tahun 2018 sebagai Peraturan yang lebih tinggi sekaligus menjadi rujukan dan panduan yang harus diikuti oleh Ketua Panitia dalam hal ini Tergugat adalah tindakan yang sangat merugikan bagi Penggugat ;-----

5. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan, berupa usulan Penetapan NIP yang tidak bisa di proses serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Peserta yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai NIP Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 dengan memasukan nama Penggugat untuk diproses Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas nama Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

VI. Tuntutan Penggugat / Petitum :-----

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada dalil dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyatakan Penggugat sebagai Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018, atas nama Riza Rahmawan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;-----

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tahapan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun

2018 ;-----

1. Landasan Hukum Seleksi Pengadaan CPNSD ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam persiapan seleksi Pegawai Negeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dibawah Koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Lampiran Permenpan RB Huruf g angka 5 huruf a yang berbunyi "pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana ;-----

2. Pengumuman ;-----

-

- a. Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor : 810/02/415.41/2018, tanggal 27 September 2018, Perihal : Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018. Khusus untuk Persyaratan Akreditasi Pendidikan menyebutkan :-----
Romawi VI Persyaratan Pendaftaran, angka 3 :-----
"Program Studi terakreditasi minimal B (berlaku bagi PTN maupun PTS) saat kelulusan kecuali formasi cumlaude" ;-----
- b. Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor : 04/PANSEL

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNSD/Kab.Jbg/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Perihal : Revisi
Pengumuman Penerimaan CPNSD Pemerintah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 ;-----

3. Pendaftaran ;-----

Pendaftaran Seleksi Pengadaan CPNS Daerah dibuka mulai 28
September 2018 s.d. 15 Oktober 2018 secara online melalui
web:sscn.bkn.go.id ;-----

4. Seleksi Administrasi ;-----

Tanggal 13 Oktober 2018 s.d. 19 Oktober 2018 dengan melakukan
verifikasi berkas digital peserta yang telah diunggah pada
web:sscn.bkn.go.id. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Panselda
CPNSD dengan hasil seleksi administrasi dinyatakan :-----

1. Memenuhi Persyaratan (MS) : 4.131 orang ;-----
2. Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) : 3.698 orang ;-----

5. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi ;-----

Hasil seleksi Administrasi di umumkan secara online dengan Surat
Pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor : 810/3053/
415.41/2018, tanggal 20 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi
Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang
Tahun 2018 ;-----

6. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi :-----

Panselda membuka masa sanggah melalui Pengumuman Ketua
Panselda Nomor : 810/3087/415.41/2018, tanggal 22 Oktober 2018
tentang Masa Sanggah Pengaduan Terhadap Hasil Seleksi Administrasi
Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018 ;-----

7. Pengumuman Perubahan Hasil Seleksi Administrasi ;-----

Hasil perubahan seleksi administrasi pasca masa sanggah diumumkan

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor :
810/3126/415.41/2018, tanggal 24 Oktober 2018 tentang Perubahan
Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Jombang Tahun 2018. Perubahan hasil seleksi administrasi
dinyatakan :-----

1. Memenuhi Persyaratan (MS) : 4.191 orang ;-----
2. Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) : 3.638 orang ;-----

8. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar ;-----

Dilaksanakan hari Kamis tanggal 01 November 2018 s.d. Sabtu tanggal
03 November 2018 bertempat di Basement Hall, Monumen Simpang
Lima Gumul (SLG) Desa Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ;-----

9. Pengumuman Hasil SKD ;-----

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diumumkan dengan
Pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor : 810/3216/
415.41/2018, tanggal 05 November 2018 tentang Hasil Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Jombang Tahun 2018 ;-----

10. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang ;-----

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada hari Minggu
tanggal 09 Desember 2018 bertempat di Universitas Merdeka
Surabaya, Jalan Ketintang Madya VII No. 2 Surabaya ;-----

11. Pengumuman Hasil SKB ;-----

Hasil Seleksi Kompetensi Bidang diumumkan dengan Pengumuman
Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor : 810/3795/415.41/2018,
tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018 ;

12. Hasil Integrasi SKD dan

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKB ;-----

Penetapan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 disampaikan oleh Panselnas melalui Surat Ketua Tim Panselnas CPNS 2018 Nomor : K26-30/B6504/XII/18.01, tanggal 29 Desember 2018, Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Jombang Tahun 2018 ;-----

13. Pengumuman Hasil Seleksi CPNS ;-----

Pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor : 810/4287/415.41/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 ;-----

1. Jumlah Formasi : 428 orang ;-----
2. Jumlah Formasi Terisi : 404 orang ;-----

14. Pemberkasan Usul NIP ;-----

Pemberkasan usul NIP dilaksanakan mulai 03 Januari 2019 s.d. 15 Januari 2019. Bahwa sebanyak 404 peserta yang dinyatakan lolos seleksi kemudian mengikuti pemberkasan termasuk Penggugat Sdr. Riza Rahmawan setelah pemberkasan terkumpul, kemudian dilakukan verifikasi atau pengecekan berkas oleh Panselda disesuaikan dengan data yang dikirimkan melalui online pada saat pendaftaran ;

III. Alasan Tidak Diprosesnya Usulan Pengangkatan CPNSD Penggugat Oleh Panselda ;-----

1. Bahwa didalam Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD, Persyaratan Pendaftaran untuk Akreditasi Program Studi bagi PTN maupun PTS saat kelulusan minimal terakreditasi B termasuk Formasi Tenaga Guru yang dipilih oleh Penggugat ;-----
Bahwa pada saat pemberkasan pengusulan NIP dan pengangkatan

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNSD Penggugat atas nama Riza Rahmawan Lulusan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Jombang, melampirkan ijazah dengan program studi yang terakreditasi C, dibuktikan dengan surat Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 004/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011, tanggal 27 Mei 2011, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang terakreditasi dengan Peringkat Akreditasi C ;-----

2. Bahwa berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada lampiran Huruf J angka 2 huruf k menyebutkan :-----

“Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan” ;-----

3. Bahwa dalam Proses tahapan pengadaan CPNS Tahun 2018 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, hal ini mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran Bab (I) Pendahuluan, Huruf (A) Umum angka 3 yang menyatakan bahwa :-----
“Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan calon PNS dan Pengangkatan menjadi PNS” ;-----

4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan berkas dan mengacu pada ketentuan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018 dan Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor : 810/02/415.41/2018, tanggal 27 September 2018, Perihal : Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, maka Panselda memutuskan untuk tidak memproses pengusulan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah, karena ditemukan berkas Akreditasi program studi dari sdr. Riza Rahmawan pada saat kelulusan terakreditasi C ;-----
5. Dengan demikian maka Penggugat dinyatakan tidak lolos pemberkasan sebagaimana dinyatakan dalam Pengumuman Nomor : 02/Pansel CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019 (objek sengketa) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon diberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa Pengumuman Nomor : 02/Pansel CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019 ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2019 yaitu bertetap pada Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2019 yaitu bertetap juga pada Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli, copy ataupun salinannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Peserta Ujian CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan Nomor Peserta : 6504-113-0000134, atas nama Riza Rahmawan ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riza Rahmawan ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai print out website, Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Jombang, Nomor : 810/02/415.41/2018, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai print out website, Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang, Nomor : 810/3126/415.41/2018, tentang Perubahan Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018 ;-----

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : -
Fotocopy sesuai print out website, Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang, Nomor : 810/3216/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 5 Nopember 2018 ;-----
-
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai print out website, Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang, Nomor : 810/3795/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018 ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai print out website, Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang, Nomor : 810/4287/415.41/2018, tentang Hasil Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tanggal 31 Desember 2018 ;-----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai asli, Daftar Kelengkapan Pemberkasan CPNS, dengan Nomor Peserta : 6504-113-0000134, atas nama Riza Rahmawan ;-----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai print out website, Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang, Nomor : 02/PANSEL

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos
Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah
Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal
2 April 2019 ;-----

10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Nomor :
B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018,
Perihal : Penjelasan Perubahan Permenpan 36 Tahun
2018 ;-----

11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2018 ;-----

12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang
kepada Riza Rahmawan, S.Pd., (Penggugat), Nomor :
03/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 26 April
2019, Perihal : Tanggapan Keberatan Terhadap
Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/
IV/2019 ;-----

13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat dari Bupati Jombang
kepada Kuasa Hukum Penggugat, Nomor :
810/1677/415.41/2019, tanggal 14 Juni 2019, Perihal :
Jawaban Permohonan Banding atas Jawaban
Keberatan Administratif atas Pengumuman Panselda

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : CPNS a/n. Riza Rahmawan ;-----
Fotocopy sesuai fotocopy, Surat dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 111/KR.II/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS ;-----
15. Bukti P - 15 : a. Fotocopy sesuai asli, Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Jombang, tanggal 28 Maret 2016, atas nama Riza Rahmawan ;-----
-
b. Fotocopy sesuai asli, Transkrip Nilai Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Jombang, tanggal 28 Maret 2016, atas nama Riza Rahmawan ;-----
-
16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai legalisir, Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI dengan peringkat Akreditasi "C" tanggal 27 Mei 2011 ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12 yang telah bermeterai cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli ataupun salinannya sebagai berikut :-----
1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang, Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 2 April 2019 ;-----

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, Nomor : 01/PANSEL CPNSD/ Kab.Jbg/2019, tanggal 11 Maret 2019 ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Jombang, Nomor : 810/02/415.41/2018, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 ;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI dengan peringkat Akreditasi "C", tanggal 27 Mei 2011 dan Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Jombang, tanggal 28 Maret 2016, atas nama Riza Rahmawan ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI dengan peringkat Akreditasi "B", tanggal 21 Juli 2016 dan Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI dengan peringkat Akreditasi "B", tanggal 18 April 2015 ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Penjelasan Perubahan Permenpan 36 Tahun 2018 ;-----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah atas nama Bupati Jombang, Nomor :

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 810/3672/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tanggal 4 Desember 2018 ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang, Nomor : 810/3795/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018 ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai fotocopy, Hasil Integrasi SKD dan SKB (rincian) Pengadaan CPNS 2018 ;-----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang, Nomor : 810/4287/415.41/2018, tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tanggal 31 Desember 2018 ;-----
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan kepada Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Nomor : 810/480/415.41/2019, tanggal 19 Pebruari 2019, Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS (beserta lampiran) ;-----
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 111/KR.II./III/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS ;-----

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk

itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 02 Oktober 2019 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Khusus Nomor Urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan (vide bukti P - 9 = T - 1), selanjutnya disebut objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang di dalamnya memuat bantahan dalam pokok perkara dan tanpa adanya eksepsi ;-----

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yaitu terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo*, Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*) dan Tenggang Waktu menggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018) ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,*

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“*, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

Menimbang, bawa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit yaitu berwujud suatu pengumuman, bersifat Individual yaitu pengumuman tersebut khusus hanya sebatas ditujukan kepada Penggugat sebagai peserta seleksi CPNSD Kabupaten Jombang yang usul penetapan NIP-nya tidak dapat diproses, bersifat final yaitu pengumuman tersebut sudah bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, di mana dengan adanya pengumuman tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan tidak dapat diproses usul penetapan NIP-nya maka Penggugat tidak dapat diproses untuk pengangkatan sebagai CPNS Kabupaten Jombang. Oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Riza Rahmawan) serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa dan objek sengketa berupa keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dalam suratnya tertanggal 15 April 2019, dan terhadap keberatan tersebut telah diberikan tanggapan secara tertulis oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang dalam suratnya tertanggal 26 April 2019 (*vide* bukti P - 12), dan kemudian juga Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi kepada Bupati Jombang sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 15 Mei 2019 (*vide* bukti P - 13), dan atas upaya banding administrasi tersebut Bupati Jombang telah menanggapi secara tertulis dalam suratnya tertanggal 14 Juni 2019

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P - 13) dan terakhir Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik berupa keberatan maupun banding administrasi, maka dengan berpedoman pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*), sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat *Adagium* yang menyatakan bahwa, “*Point d’interets point d’action*”, “*No interest no action*”, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan) ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan Tata Usaha

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (objek sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya ;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari objek sengketa *a quo* yang isinya pada pokoknya menyatakan Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengusulkan penetapan NIP sejumlah 404 orang pada tanggal 19 Februari 2019, tetapi jumlah peserta yang mendapatkan NIP dan diproses untuk pengangkatan sebagai CPNS sejumlah 396 orang sedangkan Usul Penetapan NIP untuk 8 orang peserta tidak dapat di proses, salah satunya adalah Penggugat, nomor 4 atas nama Riza Rahmawan (*vide* bukti P - 9 = T - 1)-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingannya yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* karena Usul Penetapan NIP-nya tidak dapat diproses sehingga terdapat Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif. Sedangkan yang dimaksud hari pada ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan hari pada Pasal 1 angka 9, disebutkan Hari adalah hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diketahui Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dalam suratnya tertanggal 15 April 2019, dan terhadap keberatan tersebut telah diberikan tanggapan secara tertulis oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang dalam suratnya tertanggal 26 April 2019 (*vide* bukti P - 12), dan kemudian juga Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi kepada Bupati Jombang sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 15 Mei 2019 dan atas upaya banding administrasi tersebut Bupati Jombang telah menanggapi secara tertulis dalam suratnya tertanggal 14 Juni 2019 (*vide* bukti P - 13), dan terhadap Keputusan hasil banding administrasi yang dikeluarkan oleh Bupati Jombang, Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019 dan terkait hal tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat Penggugat (*legal standing*) dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karenanya selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Jombang menyampaikan Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 (*vide* bukti P - 3 = T - 7) ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Penggugat merupakan pelamar Calon PNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dengan nomor peserta Ujian CPNS 6504-113-0000134 pada Formasi Umum dengan formasi Jabatan Guru Penjasorkes Ahli Pertama (*vide* bukti P - 1) ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah atas nama Bupati Jombang menyampaikan Pengumuman Nomor : 810/3672/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Calon Pegawai Negeri

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tanggal 4 Desember 2018, dimana nama Penggugat yaitu Riza Rahmawan tercantum dalam lampiran pengumuman (*vide* bukti T - - - - - 7)

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang menyampaikan Pengumuman, Nomor : 810/3795/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, dimana nama Penggugat yaitu Riza Rahmawan tercantum dalam lampiran pengumuman (*vide* bukti P - 6 = T - 8) ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang, menyampaikan Pengumuman Nomor : 810/4287/415.41/2018, tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, dimana tercantum nama Penggugat selaku salah satu peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir CPNSD dengan Lokasi Formasi SMPN Satu Atap Wonosalam, Jenis Formasi Umum, Nama Jabatan Guru Penjasorkes Ahli Pertama, Nilai Akhir 53,64, keterangan status P1/L (*vide* bukti P - 7 = T - 10) ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019, terdapat Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan kepada Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Nomor : 810/480/415.41/2019, Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS, karena adanya ketidaksesuaian kualifikasi Calon PNS yang lulus dengan persyaratan Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018, dimana terlampir Daftar Nama Calon PNS Daerah Kabupaten Jombang dengan Peninjauan Kembali Status Kelulusan, yang salah satunya tercantum atas nama Penggugat

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nomor 4 (vide bukti T - 11), dan telah dijawab tanggal 27 Maret 2019 oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang melalui suratnya Nomor : 111/KR.II./III/2019, Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS, sehingga terhadap usul penetapan NIP CPNS yang salah satunya atas nama Penggugat dikembalikan, karena status kelulusannya sudah dibatalkan sehingga tidak bisa ditetapkan NIP CPNS-nya (vide bukti P - 14 = T - 12)

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, sesuai Ijazah Penggugat atas nama Riza Rahmawan dinyatakan lulus, pada Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di STKIP PGRI Jombang (vide bukti P - 15a) ;
- Bahwa Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi "C", berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan 27 Mei 2016 (vide bukti P - 16 = T - 4) ;
- Bahwa Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi "B", berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 21 Juli 2021. Dan Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tanggal 18 April 2015, menyatakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang terakreditasi dengan peringkat "B", berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan 18 April 2020 (vide bukti T - 5) ;

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (*ex-tunc*) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;-----
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan -----
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang ;-----

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam bukti P - 9 = T - 1, dapat diketahui bahwa penerbitan objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman pembatalan kelulusan Penggugat dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai

berikut ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 32 menyatakan PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf f dan j

menyatakan :-----

Huruf f. "Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara"

;-----

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf j. "Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. yang menyatakan pada pokoknya "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :-----

- a. Menteri di Kementerian ;-----
- b. Jaksa Agung ;-----
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- d. Kepala Badan Intelijen Negara ;-----
- e. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian ;-----
- f. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural ;-----
- g. Sekretaris Mahkamah Agung ;-----
- h. Gubernur di Instansi Daerah Provinsi ;-----
- i. Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan -----
- j. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat ditentukan Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan pelamar yang

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus tetapi terbukti tidak memiliki kualifikasi pendidikan maupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan adalah pejabat Pembina kepegawaian dan khusus untuk instansi di daerah kabupaten telah ditentukan Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Bupati *in casu* Bupati Jombang yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus tetapi terbukti tidak memiliki kualifikasi pendidikan maupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, khusus nomor urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan (*vide* bukti P - 9 = T - 1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf j dan Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. Huruf i, maka Majelis Hakim berpendapat Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang (*in casu* Tergugat) bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS, dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bupati Jombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintahan Kabupaten Jombang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf j, maka terhadap aspek prosedur maupun aspek substansial penerbitan objek sengketa tidak perlu diberikan penilaian lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat cacat dari aspek kewenangan, sehingga objek sengketa dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke - 4 (empat) yang mewajibkan Tergugat untuk menyatakan Penggugat sebagai peserta yang lolos seleksi penerimaan CPNSD Kabupaten Jombang Tahun 2018, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf f dan j yang berwenang menyatakan lulus adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Jombang, artinya Tergugat tidak berwenang untuk menyatakan Penggugat sebagai peserta yang lolos seleksi

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan CPNSD, sehingga terhadap tuntutan petitum ke - 4 (empat) tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruh-nya, maka berdasarkan Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, khusus nomor urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan ;-----
- Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, 8 Oktober 2019, oleh kami **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, dan **NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ARDOYO WARDHANA, S.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

ttd

NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY



ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	329.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

